



WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 12. Peraturan Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun atau Kronis yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama

Bupati.

- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang untuk hadir pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Nagari untuk pelaksanaan Penyalurannya.
- (2) Untuk keperluan penyaluran BLT kepada calon penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon penerima BLT Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainya sesuai ketetntuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan

bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Pulau Rajo Inderapura

Ditetapkan di : Pulau Rajo Inderapura
Pada tanggal : 04 Januari 2022
WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA



SALFARUDDIN, S.Pd

Diundangkan di Nagari Pulau Rajo Inderapura
Pada tanggal : 04 Januari 2022
SEKRETARIS NAGARIPULAU RAJO INDERAPURA

DAMRA

BERITA NAGARIPULAU RAJO INDERAPURA TAHUN 2022 NOMOR 03.

Lampiran
 Peraturan Wali Nagari
 Pulau Rajo
 Nomor : 03 Tahun 2022
 Tanggal : 04 Januari 2022

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
 KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
 DARI APBN (DANA DESA) NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	R T	R W	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETER ANGAN
1	Aipura	Pulau Rajo	Busrin	L	Batang Tindih	-	-	1301010107570	1301012612070	Nelayan	Lansia Miskin
2	Aipura	Pulau Rajo	Anuar	L	Batang Tindih	-	-	1301010107600	1301130608200	Nelayan	Lansia sakit menahun
3	Aipura	Pulau Rajo	Norhayati	P	Batang Tindih	-	-	1301014107570	1301012612070	Mengurus Rumah Tangga	Lansia terlantar
4	Aipura	Pulau Rajo	Simin	L	Batang Tindih	-	-	1301014107570	1301012312070	Nelayan	Lansia Miskin
5	Aipura	Pulau Rajo	Ratna Wilis	P	Batang Tindih	-	-	1301130505730	1301132010140	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
6	Aipura	Pulau Rajo	Retnawati	P	Batang Tindih	-	-	1301015107900	1301013011100	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
7	Aipura	Pulau Rajo	Zaidar	L	Batang Tindih	-	-	1301010306530	1301012312070	Nelayan	Lansia
8	Aipura	Pulau Rajo	Sasfuri	L	Batang Tindih	-	-	1401161409830	1301130809200	swasta	Sakit menahun
9	Aipura	Pulau Rajo	Buyung	L	Batang Tindih	-	-	1301011609830	1301133010180	Nelayan	Distabilitas
10	Aipura	Pulau Rajo	Lena	P	Batang Tindih	-	-	1301134108390	1301132409180	Mengurus Rumah Tangga	Lansia Terlantar
11	Aipura	Pulau Rajo	Ujang Kacan	L	Batang Tindih	-	-	1301010106650	1301012612070	Nelayan	Keluarga Miskin

12	Aipura	Pulau Rajo	A.Siner	L	Batang Tindih	-	-	1301012403440	1301010412090	Tani	Lansia terlantar
13	Aipura	Pulau Rajo	Misra Julita	P	Batang Tindih	-	-	1301015503920	1301130803160	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga miskin
14	Aipura	Pulau Rajo	Zara	P	Batang Tindih	-	-	1301014906970	1301130707210	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
15	Aipura	Pulau Rajo	Rabanis	P	Batang Tindih	-	-	1301014107670	1301132406130	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
16	Aipura	Pulau Rajo	Mang	P	Batang Tindih	-	-	1301014107570	1301012412070	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
17	Aipura	Pulau Rajo	Munai	P	Batang Tindih	-	-	1301014301640	1301012612070	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
18	Aipura	Pulau Rajo	Endrita	P	Airpilah	-	-	1301015105750	1301132805180	Rumah Tangga	Keluarga miskin
19	Aipura	Pulau Rajo	Nurmanis	P	Batang Tindih	-	-	1301014107580	1301132203190	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga miskin
20	Aipura	Pulau Rajo	Marni	P	Batang Tindih	-	-	1301014107430	1301132608200	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga miskin
21	Aipura	Pulau Rajo	Marnis Papiyanti	P	Batang Tindih	-	-	1301016009810	1301010807190	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
22	Aipura	Pulau Rajo	Fitri Yunanda	P	Batang Tindih	-	-	1301096103750	1301091805160	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
23	Aipura	Pulau Rajo	Indrawati	P	Airpilah	-	-	1301014106620	1301132012120	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
24	Aipura	Pulau Rajo	Asnaini	P	Airpilah	-	-	1301016509960	1301130311160	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
25	Aipura	Pulau Rajo	Mas	P	Batang Tindih	-	-	1301014107600	1301130402210	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
26	Aipura	Pulau Rajo	Asnah	P	Airpilah	-	-	1301014511680	1301090911070	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga miskin
27	Aipura	Pulau Rajo	Basri	L	Batang Tindih	-	-	1301010107620	1301012412070	Nelayan	Keluarga Miskin
28	Aipura	Pulau Rajo	Juni Hari Hartati	P	Batang Tindih	-	-	1301014106880	1301130610200	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
29	Aipura	Pulau Rajo	Jarlis	P	Batang Tindih	-	-	1301014308500	1301012412070	Mengurus Rumah Tangga	Lansia terlantar
30	Aipura	Pulau Rajo	Jana	P	Batang Tindih	-	-	1301014107400	1301012712070	Mengurus Rumah Tangga	Lansia Terlantar
31	Aipura	Pulau Rajo	Marwati	P	Batang Tindih	-	-	1301014107620	1301012312070	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin

32	Aipura	Pulau Rajo	Jubaidah	P	Batang Tindih	-	-	1301014306400	1301130802210	Mengurus Rumah Tangga	Lansia Terlantar
33	Aipura	Pulau Rajo	Yurnalis	P	Batang Tindih	-	-	1301014205620	1301013011100	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin

Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura



SALFARUDDIN,S.Pd